

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : ORTARI ZURAI SAH
Npm : 1601110012
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH**

2020

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh


Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 24 Agustus 2020

Pembimbing



Nurhafifah, S.H., M.H

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)


Oleh

Nama : ORTARI ZURAI SAH
No. Mahasiswa : 1601110012
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 11 September 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes. | (.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Nurhafifah, S.H., M.H. | (.....) |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, SH., LLM. | (.....) |
| 5. Penguji Iii | : Dr. H. Yusri Z. Abidin, SH., MH. | (.....) |



Banda Aceh, 26 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**ORTARI ZURAI SAH,
2020**

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,55)., pp., tabl., bibl, app.

(Nurhafifah, S.H., M.H)

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP dasar dilakukan penyidikan adalah laporan polisi atau pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan penyidik (SPDP). Penyidik dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi juga agar dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana terhadap pemalsuan dokumen sehingga dapat leluasa menjalankannya dengan baik. Meskipun undang-undang telah melanggar dan mengancam ancaman yang berat terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen, namun kejahatan tersebut di wilayah hukum kepolisian resor kota banda aceh masih saja terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen, Penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, Hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen, dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literature lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terdiri dari pemanggilan dan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka. Penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen karena faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi, faktor kepercayaan, kurangnya kesadaran hukum, dan teknologi semakin canggih. Hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen adalah kurangnya kemampuan SDM, kurangnya alat, tidak adanya anggaran, dan terbatasnya jumlah personil penyidik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut yaitu memaksimalkan pendidikan dan pelatihan SDM, Bersedia ditempatkan diposisi apapun, melakukan koordinasi dengan instansi kepolisian di setiap daerah, meminta bantuan alat ke Polda Aceh dan menambah jumlah personil penyidik.

Disarankan kepada penyidik agar meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum dan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh disarankan agar menambah anggaran biaya operasional serta melengkapi sarana dan prasarana kegiatan penyidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul **“PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini dimasukkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas muhammadiyah aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafifah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

2. Kepada Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh,
3. Kepada Bapak Yusri Z Abidin S.H., M.H selaku dosen wali yang telah ikut serta dalam memberikan motivasi-motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Kepada Responden dan informasi yang telah memberikan data, baik data dokumen dan juga data dari wawancara untuk dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Yuninannur, Sherlya Wulandari, Intan Mutia, Yuli Permata Sary dan Mursal yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada Ayahnda Saiful dan Ibunda Zuraidah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, motivasi dan pengorbanan yang luar biasa dengan di iringi do'a agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna kelak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun di sadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi pembahasannya, disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufik dan hidayahnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Aamiinn

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 4 Agustus 2020

Penulis

Ortari Zuraisah

NPM: 1601110012

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian | 10 |
| C. Metode Penelitian | 10 |
| D. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN | |
| A. Pengertian Penyidikan, Syarat-Syarat, Tugas dan Wewenang Penyidik | 15 |
| B. Pengertian Tindak Pidana | 21 |
| C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Unsur-Unsur dan pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) | 22 |
| D. Teori Penanggulangan Kejahatan | 28 |
| BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN | |
| A. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen .. | 35 |
| B. Penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen..... | 37 |
| C. Hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen | 43 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |
| LAMPIRAN | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada terjadinya kasus pemalsuan dokumen yang menimbulkan kerugian material dan immaterial yang tidak ternilai bagi institusi atau lembaga pemilik dokumen. Menjaga dokumen agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak bukanlah pekerjaan mudah. Kepercayaan terhadap mereka yang diberi tanggung jawab untuk menjaganya serta bagaimana sistem pengamanannya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kelalaian petugas atau tempat penyimpanan yang kurang terlindungi dapat menimbulkan kerugian yang fatal bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Bagi dokumen perusahaan penentuan kebijaksanaan akses ke penyimpanan arsip ditentukan oleh kebijaksanaan internal organisasi dan aturan mengenai akses terhadap arsip yang mengandung informasi perdangan yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen. Tindak pidana pemalsuan mengandung nilai ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu atau objek, dimana sesuatu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau tidak asli. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan,

yaitu sumpah palsu, pemalsuan merek dan materai, pemalsuan surat dan pemalsuan dokumen.

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian). Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya misalkan, pelaku menghapus mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat termasuk kategori perbuatan pidana memalsukan surat.

Menurut bambang poernomo maksud di adakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaar Feit*. Untuk membuktikan pemalsuan dokumen korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti – bukti surat yang terdapat keterangan yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar laporan Polisi tersebut pihak penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pemalsuan dokumen. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun masih sementara, kepada penuntut umum tentang pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya menurut Ayat (2), diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dengan ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan jaksa penuntut umum dalam menentukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali / menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili dipersidangan.

Peran penyidik kepolisian dalam konteks penegakan hukum merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen pada keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat yaitu :¹

Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹ Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hlm.96

Penyidik selain diatur dalam pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat juga dalam pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di tersamping penyidik.² Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah: pejabat penyidik polri, seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat penyidik penuh, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

² M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 110.

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2. Penyidik pembantu, Pasal 10 KUHAP menyatakan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republic Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.³ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.
- a. Berpangkat paling rendah Brigadir 2 Polisi.
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
 - c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (Dua) Tahun.
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

³ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenai Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 19.

3. Penyidik pegawai negeri sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan: “penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI”.

Didalam Pasal 7 KUHAP penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Moeljatno yang mengutip pendapat simons menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan van hamel merumuskan strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gendraging) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (straf waardig) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan pengertian surat adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, mesin ketik, printer komputer, mesin cetakan dan alat maupun cara apapun.⁵

⁴ *Ibid*, Hlm.7

⁵ Adami Chazawi, "*Kejahatan Mengenai Pemalsuan*", Edisi 1 Cetakan Ketiga, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 99

Fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana pemalsuan yang bermacam-macam, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat diklarifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana pemalsuan.

Dari uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen?
2. Apa saja penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen?
3. Apakah hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana dengan ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen”. Data dalam penelitian ini di ambil dalam tahun 2017 s.d 2019 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.
- b. Untuk menjelaskan penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.

C. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penjelasan dari sebuah informasi mengenai permasalahan, maka diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian terhadap suatu permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
- b. Penyidik adalah pejabat polisi Negara republic Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- d. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Secara lebih luas, semua data-data yang dikumpulkan baik secara digital, lisan, maupun tertulis bisa dikategorikan sebagai dokumen.

2. Lokasi dan populasi penelitian

- a. Lokasi penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitian yang di ambil adalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Karena terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

b. Populasi penelitian

Populasi penelitian ini meliputi Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.

3. Cara pengambilan sampel penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut :

a. Responden:

- 1) Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh: 2 Orang
- 2) Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen: 2 Orang

b. Informan:

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka digunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Teknik menganalisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil studi dokumentasi diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Teoritis dengan judul Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Penanggulangan Kejahatan, Pengertian Penyidikan, Syarat-Syarat, Tugas dan Wewenang Penyidik, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Unsur-Unsur dan Pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Bab IV, merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Penyidikan, Syarat-Syarat, Tugas dan wewenang Penyidik

1. Penyidikan

Penyidikan adalah upaya menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Dan fungsi oenyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan meneukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.

Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

¹ Erdianto Effendi, "Makelarkasus / Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, Hlm. 26

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan keberhasilan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan menggali di persidangan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindak “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Adami chazawi berpendapat menyimpulkan bahwa “sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.”

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan

pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegaskan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Menurut buku petunjuk pelaksana tentang proses penyidikan tindak pidana, bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:²

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 1. Penyelidikan
 2. Penindakan:
 - (a) Pemanggilan
 - (b) Penangkapan
 - (c) Penahanan
 - (d) Pengeledahan
 - (e) Penyitaan
 3. Pemeriksaan
 - (a) Saksi
 - (b) Ahli
 - (c) Tersangka
 4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - (a) Pembuatan resume
 - (b) Penyusunan berkas perkara
 - (c) Penyerahan berkas perkara
 - (d) Dukungan teknis penyidikan
 - (e) Administrasi penyidikan
 - (f) Pengawasan dan pengendalian penyidikan.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana, dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada polisi sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai

² Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan Kuhap dan Hukum Internasional*, Cet-Iii, Djembatan, Jakarta, 2000, Hlm. 735.

Koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi disegala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.

Seorang pejabat kepolisian yang diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik yaitu Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian terdiri dari:

- a. Penyidik Penuh untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Pasal 2A menerangkan bahwa penyidik harus memenuhi persyaratan.
- b. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu atau yang setara.
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- d. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal.
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- f. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh kepala

kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 3 ayat (1) PP 58/2010 syarat untuk menjadi penyidik pembantu yang berasal dari pejabat kepolisian sebagai berikut:

1. Berpangkat paling rendah brigadir dua polisi.
2. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal.
3. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
4. Sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pengangkatan penyidik pembantu dilakukan oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia berdasarkan adanya usulan dari komandan atau pemimpin kesatuan masing-masing Pasal 3 ayat (2) PP 58/2010.

Kewenangan pengangkatan oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia Pasal 3 ayat (3) PP 58/2010.

2. Syarat-syarat penyidik

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintara polisi baik untuk penyidik ataupun pembantu penyidik.
- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

3. Tugas dan wewenang penyidik

Kemudian diatur pula mengenai tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

(1) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan yang diberikan ke penyidik yang tersebut di atas, dalam hal pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain kewajiban dan kewenangan yang tersebut di atas, dalam setiap tugasnya seorang penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku Pasal 7 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pelaksanaan tindakannya, penyidik akan membuat sebuah Berita Acara dan Penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang merupakan istilah hukum dalam bahasa belanda, merupakan rangkaian dari kata *strafbaar* dan kata *feit*.

Strafbaar mengandung pengertian dapat dihukum sedangkan *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti *Strafbaar Feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara harfiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam arti luas dalam hal ini hubungannya dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan *Kriminologi*, dan sebagai suatu keniscayaan pandangan tentang kejahatan, delinkuensi, deviasi kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminasi dan diskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu).

Tindak pidana pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrestelijk heid on rechtmatig heid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Unsur-Unsur dan pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Menurut adam chazawi mengemukakan bahwa Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperunjukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu,

³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm.3

diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dokumen adalah fakta-fakta tertulis tentang peristiwa dan kegiatan-kegiatan dan organisasi. Dokumen-dokumen itu dapat berwujud surat-surat, data-data, barang-barang cetakan, kartu-kartu, lembarang-lembaran atau buku-buku dalam mana dicantumkan fakta-fakta. Dokumen merupakan tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian dan pelaksanaan organisasi, yang dapat berwujud surat menyurat, data dan bahan-bahan yang dapat memberikan keterangan yang jelas dan tepat.⁴

Pengertian lain tentang dokumen adalah catatan tertulis baik dalam bentuk gambar maupun bagan yang membuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan) atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang itu pula.

⁴ Basir Barthos. *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara, Jakarta. 2011. Hlm.7.

Dokumen pada merupakan wujud tulisan dalam bentuk, corak teknis, dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam satu kesatuan bentuk dan fungsi usaha perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi.⁵

Dokumen sebagai keseluruhan catatan tertulis, dan barang-barang cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh suatu badan atau organisasi atau salah seorang dari pejabat-pejabatnya sepanjang dokumen-dokumen itu dimaksudkan untuk berada dibawah pemeliharaan dari badan atau pejabat tersebut.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tentang dokumen diatas, diketahui bahwa dokumen adalah keseluruhan catatan pada suatu lembaga pemerintahan atau organisasi/perusahaan swasta, baik yang berupa surat-surat, barang-barang cetakan tertulis maupun data atau bahan yang memiliki berbagai kegunaan, yaitu pertama berguna sebagai informasi dan dokumentasi yang merupakan bukti dari suatu kejadian yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga. Kedua, dapat disimpan dalam bentuk yang nyata, misalnya secara umum dokumen dapat berbentuk kertas, film dan media magnetis dan sebagainya. Ketiga, berguna untuk membantu daya ingat seseorang serta harus dapat ditemukan kembali.

⁵ The Liang Gie. *Administrasi Perkantoran Modern, Penerbit Liberty*. Yogyakarta. 2008. Hlm.11.

⁶ Maulana M.N *Administrasi Kearsipan*. Bharaka Karya Aksara, Jakarta, 2010. Hlm.4.

Dokumen ditinjau dari kepentingan penggunaannya maka kegunaan dokumen dapat dibedakan menjadi kegunaan primer dan kegunaan sekunder.

a. Kegunaan primer, adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan dokumen bagi lembaga/instansi pencipta dokumen. Penentuan kegunaan primer tidak hanya didasarkan pada penggunaannya dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi juga kegunaannya bagi lembaga/instansi pencipta dokumen pada masa yang akan datang. Kegunaan primer terbagi menjadi:

(1) Kegunaan hukum. Dokumen memiliki kegunaan hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Dokumen-dokumen yang mempunyai nilai hukum antara lain adalah dokumen yang berisikan keputusan/ketetapan, perjanjian dan bahan bukti pengadilan.

(2) Kegunaan keuangan. Dokumen memiliki kegunaan keuangan apabila berisikan segala hal kegiatan yang menyangkut transaksi dan pertanggung jawaban keuangan, misalkan dokumen-dokumen tentang anggaran belanja dan pertanggung jawaban keuangan.

- (3) Keuangan administrasi, adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi penciptanya.
 - (4) Kegunaan ilmiah dan teknologi. Dokumen yang berkegunaan ilmiah dan teknologi menandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni dan penelitian terapan. Dalam menentukan ilmiah dan teknologi ini memerlukan bimbingan dan peran ilmuwan yang bersangkutan.
- b. Kegunaan sekunder, adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan dokumen bagi lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar lembaga/instansi pencipta dokumen dan kegunaannya sebagai barang bukti pertanggung jawaban nasional. Kegunaan sekunder ini dibagi menjadi:
- (1) Kegunaan Informasional. Nilai pada prinsipnya mempunyai nilai informasional, ditentukan oleh informasi/isi yang terkandung di dalam dokumen tersebut bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda fenomena, masalah dan sejenisnya.
 - (2) Kegunaan kebugkian. Dokumen memiliki kegunaan kebugkian apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga/instansi itu penciptanya, dikembangkan dan diatur.

Fungsi dari kegiatan yang dilaksanakan serta hasil atau akibat kegiatan itu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana pemalsuan surat

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas Unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif:
 1. Barang siapa
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau.
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
 5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.⁷

3. Tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemalsuan surat diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 Kitab

⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001. Hlm. 7-8.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- (1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- (2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- (3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP).
- (4) Pemalsuan keterangan dokter (Pasal 267,268 KUHP).
- (5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269,270, dan 271 KUHP).
- (6) Pemalsuan surat keterangan penting tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- (7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah

menanamkan nilai- nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pemalsuan dokumen dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

Dengan upaya tersebut masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pemalsuan dokumen yang sedang maraknya terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan.

Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam membuat surat ataupun dokumen-dokumen penting.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan

psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja.

Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (*siskamling*), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya.

Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara

memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN

A. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen

Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu Negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana itu sendiri, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggung jawaban pidana) dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegak hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan secara nyata di lapangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari. Walaupun jaksalah yang akhirnya akan menemukan hasil-hasil yang telah diperoleh itu untuk kepentingan menuntut terdakwa kesidang pengadilan. Akan tetapi sudah jelas bahwa tidak dapat dilakukan sendiri untuk itu. Oleh karenanya adanya bantuan dari pejabat-pejabat lain.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian ini yang dilakukan oleh kepolisian, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pemanggilan, pemeriksaan saksi, ahli,

tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka atau sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.

Sampai saat ini tindak pidana pemalsuan dokumen yang ditangani Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan kasus tindak pidana ini banyak merugikan orang lain yang dokumen-dokumen berupa SK (Surat Keputusan) Instansi PNS dipalsukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh bahwa Kasat Reskrim telah berusaha semaksimal mungkin untuk penegakan hukum secara represif terhadap kasus tindak pidana pemalsuan dokumen.¹

Terkait tindakan Polisi Polresta Banda Aceh terhadap kasus tindak pidana pemalsuan dokumen yang terjadi, untuk itu lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut:

- a) Pemanggilan saksi, ahli, dan tersangka
- b) Pemeriksaan
 1. Pemeriksaan saksi
 2. Pemeriksaan terhadap ahli
 3. Pemeriksaan terhadap tersangka
- c) Penangkapan

¹ Bapak Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, Wawancara 01 Juli 2020.

- d) Penahanan
- e) Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan

Terlebih dahulu dapat dilihat 3 kasus tindak pidana pemalsuan dokumen. Untuk itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

**Data Kasus Tindak Pidana Pemalsua Dokumen
Di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2017-2019**

| No | Tahun | Nomor Perkara | Tanggal Registrasi | Putusan |
|----|-------|-----------------------|--------------------|---|
| 1 | 2017 | 137/Pid.B/2017/PN Bna | 31 Mei 2017 | Pidana Penjara waktu tertentu (1 Bulan) |
| 2 | 2018 | 95/Pid.B/2018/PN Bna | 21 Februari 2018 | Bebas dari dakwaan |
| 3 | 2019 | 403/Pid.B/2019/PN Bna | 18 November 2019 | Pidana Penjara waktu tertentu (1 Tahun) |

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh

B. Penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen

Hasil wawancara dengan bapak hamdani, selaku penyidik pada Satuan Reskrim Polresta Kota Banda Aceh menyatakan, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen di kota banda aceh antara lain:²

1. Faktor lingkungan sosial

Faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat di mana ia berada, turut berpengaruh terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan dan hubungannya dengan kejahatan itu bersumber dari masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya, baik langsung

² Bapak Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, Wawancara 01 Juli 2020.

maupun tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat. Dalam perkara ini terungkap bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen dilakukan oleh pelaku karena adanya kesempatan selaku relationship manager.

Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung terjadinya sesuatu tindak pidana baik itu jenis pelanggaran dan juga kejahatan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pelanggaran dan kejahatan, maka suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana ini dilakukan karena pelaku berniat mengambil keuntungan dari dokumen yang dipalsukan tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi. Semakin sulit kondisi suatu masyarakat, maka semakin memperbesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan. Kebutuhan ekonomi

seseorang mengakibatkan orang melakukan segala cara untuk bertingkah laku nekad, apalagi dapat memenuhinya itu termasuk melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang.

Tindak pidana pemalsuan dokumen-dokumen dalam pengajuan kredit ini dilakukan karena keinginan pelaku untuk memperkaya diri memiliki sejumlah uang dengan cara ingin memiliki, secara melawan hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemalsuan dokumen berupa SK (surat keputusan) PNS, faktor ekonomi merupakan penyebabnya, tujuan melakukan tindak pidana pemalsuan ini mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen bank, karena dokumen yang dipalsukan tersebut telah menyebabkan analisa kredit yang menjadi dasar persetujuan kredit juga menjadi tidak benar.

Kondisi semacam ini menjadikan seseorang belomba-lomba untuk menghasilkan pendapatan lebih karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjadikan kebutuhan mereka tidak tercukupi. Perlombaan bahkan persaingan tersebut menyebabkan kondisi mereka yang miskin sangat berat. Pada kondisi tersebut menjadikan seseorang lebih mudah untuk melakukan kejahatan yang disebabkan pemikiran buntu dan putus asa.

3. Faktor kepercayaan

Relationship Manager bertugas mengelola hubungan (*relationship*) dengan nasabah Bank, baik nasabah funding (*deposan*)

maupun lending/kredit (*debitur*). Seseorang Relationship Manager harus mampu untuk mengakuisasi nasabah baru, mengidentifikasi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, dan memberikan solusi atas kebutuhan tersebut dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh bank. Ketika seseorang sudah menjadi relationship manager, maka pihak terkait percaya penuh pada orang tersebut dan yakin ia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pihak terkait memberikan wewenang penuh kepada relationship manager untuk menjalankan tugasnya.

Hal itulah yang menyebabkan seseorang relationship manager dengan mudah dapat melabui pihak-pihak tertentu dengan melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut khususnya tindak pidana pemalsuan dokumen. Saat melakukan tindak pidana, seseorang relationship manager dengan mudah melakukan kejahatan karena ia berfikir bahwa pihak terkait akan percaya apapun yang ia lakukan. Dengan pihak-pihak terkait percaya, relationship manager tersebut lantas membuat atau memakai dokumen palsu yang telah menyebabkan analisa kredit untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan orang lain dan negara.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum

Hasil wawancara dengan bapak Hamdani selaku penyidik pada satuan reskrim polresta kota banda aceh menyatakan, bahwa menyangkut dengan upaya-upaya penyadaran oleh pihak kepolisian

selama ini masih dianggap kurang maksimal yang selama ini cukup dengan melakukan penangkapan-penangkapan yang apabila didapatkan. Oleh karena itu tindakan-tindakan untuk penyadaran masih sangatlah dibutuhkan oleh setiap masyarakat atau khususnya pelaku yang ada di kota banda aceh untuk menumbuhkan rasa kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dilingkungannya yaitu baik berupa dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum.³

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempersalahkan kesadaran hukum yang di anggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Hal-hal di atas dapat di pakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun tersistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila system tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka system nilai-nilai tersebut di anggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan

³ Bapak Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, Wawancara 01 Juli 2020.

dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum karena paksaan, melainkan karena hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

5. Teknologi Semakin Canggih

Adapun seseorang melakukan tindak pidana juga di faktorkan dengan kecanggihan teknologi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan selain untuk lebih mudah dilakukannya suatu tindak pidana menjadi salah satu hambatan untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan juga sulit untuk ditemukan oleh aparat kepolisian dalam hal mengungkap tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada pada saat ini.

Pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan orang yang paling paham dalam menggunakan teknologi, oleh karena itu meskipun sudah ada laporan terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pihak penyidik menemukan hambatan dalam mencari pelaku guna untuk menindak lanjuti perkara tersebut, hal ini dikarenakan salah satunya masih terbatasnya sumber daya manusia polisi yang ada di Polisi Resort Kota Banda Aceh dalam hal mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi.

C. Hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen

Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan dokumen, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, sebagian besar merupakan kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang bersifat transnasional, pemalsuan dokumen memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku kejahatan pemalsuan dokumen tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hamdani selaku penyidik pada polresta kota banda aceh diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan dokumen, antara lain:⁴

a. Faktor internal:

1) Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak semua personil di dalam unit reskrim mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan mereka laksanakan. Dalam penugasannya terkadang personil yang di tugaskan tidak sesuai dengan pendidikan yang sebelumnya dia dapatkan. Ini juga dapat mengganggu kinerja personil reskrim

⁴ Bapak Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, Wawancara 01 Juli 2020.

dalam bertugas. Lebih lanjut lagi, kurangnya kemampuan seorang penyidik ini terkadang berdampak pada penanganan suatu tindak pidana.

Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing-masing. Kualitas Penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian. Karena untuk berhasilnya penuntutan maka di butuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

2) Kurangnya alat yang digunakan untuk olah tempat kejadian perkara/identifikasi.

Penyidik, dalam tugasnya melakukan olah tempat kejadian perkara masih di temui kendala dalam kurangnya alat untuk melaksanakan tugas tersebut, kurangnya peralatan dapat menghambat jalannya proses penyelidikan suatu tindak pidana. Karena dalam penyelidikan, diperlukan alat yang memadai agar suatu kasus tindak pidana dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

a. Faktor eksternal**1) Tidak adanya anggaran yang mencukupi dalam menangani suatu kasus.**

Ralisasi biaya operasional Satuan Reserse Kriminal dalam menjalankan tugasnya memang terkadang belum sesuai dari anggaran yang telah direncanakan. Biaya operasional tersebut sudah dianggarkan untuk satu tahun, namun dalam setiap tindak pidana terkadang memerlukan biaya yang berbeda. Ketika melakukan pengejaran pelaku kejahatan Unit Reskrim biasanya memerlukan biaya untuk transportasi, makan, untuk keperluan komunikasi dan lain lain.

2) Terbatasnya jumlah personil penyidik

Dengan terbatasnya jumlah personil penyidik yang dimiliki oleh Polresta Banda Aceh sehingga membuat proses penyidikan berjalan lambat. Banyaknya pelaku tindak pidana tidak seimbang dengan jumlah penyidik yang menangani kejahatan tersebut. Oleh karena itu penyidik yang bekerja langsung ke lapangan sangat terbatas dan belum lagi para pelaku tindak pidana yang sulit ditemukan keberadaannya dan juga berpindah-pindah tempat tinggal disertai kelemahan yang ada pada penyidik karena minimnya kemampuan dan pengetahuan penyidik di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu M. Ichsan selaku Penyidik Polresta Banda Aceh mengatakan bahwa hambatan terbesar ada pada kurangnya dana atau anggaran yang dimiliki Polresta Kota Banda Aceh. Perlu adanya dana yang besar untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi kebutuhan terhadap peralatan teknologi canggih, dana untuk mengikuti setiap pelatihan yang ada di dalam maupun di luar negeri serta dana operasional apabila melakukan pencarian terhadap tersangka yang melarikan diri ke negara lain. Selain hal-hal yang disebutkan diatas, penyidik polresta banda aceh mengatakan hal lain yang menjadi hambatan dalam penyidikan adalah :⁵

1. Sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana pemalsuan dokumen, kejahatan atau tindak pidana pemalsuan dokumen masih selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, apalagi bila diingat bahwa pelaku tindak pidana ini sudah menggunakan teknologi canggih.
2. Korban tindak pidana pemalsuan dokumen tidak melaporkan atau tidak diproses ke pihak kepolisian. Dalam hal ini tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya korban tindak pidana pemalsuan dokumen membawa konsekuensi bahwa pelaku tidak dibebani hukum atas dampak tindak pidana pemalsuan dokumen yang diderita oleh korban sendiri.

⁵ Bapak Briptu M. Ichsan, Penyidik Polresta Banda Aceh, Wawancara 02 Juli 2020.

3. Kurangnya kerja sama dengan aparat penegak hukum. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa korban kejahatan pemalsuan dokumen-dokumen yang menjadi korban yang mengalami sering sekali cemas.
4. Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Bapak Briptu M. Ichsan juga yakni pemecahan yang menyuruh untuk mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen seharusnya berfokus pada masyarakat itu sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun, upaya yang berjangka sangat panjang ini, selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya: memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap korban kejahatan dokumen-dokumen palsu.⁶

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penyidikan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen yaitu :

1. Faktor Internal

a. Memaksimalkan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia.

Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam upaya pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan pendidikan dan pelatihan sumber daya

⁶ Bapak Briptu M. Ichsan, Penyidik Polresta Banda Aceh, Wawancara 02 Juli 2020.

manusia agar dapat bertugas dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, Polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam menangani suatu tindak pidana serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik Polri.

b. Bersedia ditempatkan diposisi apapun

Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai terlambatnya regenerasi personil yang ditugaskan sebagai penyidik adalah dengan memberikan pengertian bahwa setiap personil di kepolisian harus siap dan bersedia ditempatkan di posisi apapun, walau terkadang tugas yang didapatkan tidak sesuai dengan pendidikannya di akademi kepolisian.

2. Faktor Eksternal

a. Melakukan koordinasi dengan instansi kepolisian di setiap daerah.

Penyidik melakukan koordinasi dengan instansi kepolisian di setiap daerah dengan memberikan keterangan yang memadai tentang ciri-ciri fisik pelaku sehingga pelaku mudah ditemukan.

b. Meminta bantuan alat ke Polda Aceh

Semua peralatan seperti untuk melacak seseorang apabila terjadi tindak pidana yang mana pada tersangka terdapat benda yang dapat dilacak maka dari pihak Polresta Banda Aceh akan meminta bantuan ke Polda Aceh yang peralatannya lebih memadai.

c. Menambah jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi.

Penyidik yang dimiliki direktorat reserse kriminal khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan dokumen sangatlah terbatas dan juga kurang memiliki kemampuan dalam melakukan penyidikan di bidang teknologi komunikasi. Terbatasnya personil penyidik merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polresta Banda Aceh perlu menemukan upaya yang maksimal dalam mengatasi hambatan ini.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dengan menambah jumlah personil penyidik yang memiliki kemampuan di bidang teknologi komunikasi. Dengan menambah jumlah personil penyidik diharapkan agar pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan

dapat membagi tugas dalam mencari tersangka yang melarikan diri.

Serta upaya lainnya, dapat mengirimkan anggota penyidik yang ada untuk mengikuti pelatihan, kursus maupun seminar di bidang teknologi Informasi dan komunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan penyidik dalam melakukan penyidikan pada setiap kasus tindak pidana, dengan mengikuti pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan penyidik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Penyidikan terdiri dari pemanggilan dan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka. Dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegak hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan secara nyata di lapangan.
2. Penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen adalah karena faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi, faktor kepercayaan, kurangnya kesadaran hukum, dan teknologi semakin canggih.
3. Hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen adalah kurangnya kemampuan SDM , kurangnya alat, tidak adanya anggaran, dan terbatasnya jumlah personil penyidik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut yaitu memaksimalkan pendidikan dan pelatihan SDM, Bersedia ditempatkan diposisi apapun, melakukan koordinasi dengan instansi kepolisian di setiap daerah,

meminta bantuan alat ke Polda Aceh dan menambah jumlah personil penyidik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen ini harus dilaksanakan secara optimal dan putusan nya memberikan efek jera bagi pelakunya.
- b. Disarankan kepada penyidik agar meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum dan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- c. Semua masyarakat untuk adanya kesadaran hukum dan juga kerja sama dengan aparat penegak hukum, memberikan informasi mengenai suatu kejahatan khususnya tindak pidana pemalsuan dokumen yang terjadi di lingkungan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, *“Kejahatan Mengenai Pemalsuan”*, Edisi 1 Cetakan Ketiga, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2005
- Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara, Jakarta. 2011
- Erdianto Effendi, *“Makelarkasus / Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010
- Luhut M.P Pangaribuan., *Hukum Acara Pidana. Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan Kuhp dan Hukum Internasional*, Cet-Iii, Djambatan, Jakarta, 2000
- M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenai Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001
- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Penerbit Liberty. Yogyakarta. 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

**HASIL DOKUMENTASI BERSAMA SALAH SATU ANGGOTA
PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH**



Wawancara bersama dengan Bapak Hamdani, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, pukul 11:37 WIB.



Wawancara bersama dengan Bapak Briptu M. Ichsan, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, pukul 14:29 WIB.